



WALI KOTA GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA GORONTALO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
1	1	9	1

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA GORONTALO

Dan

WALI KOTA GORONTALO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

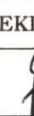
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Wali Kota Gorontalo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha, maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan retribusi.
8. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

9. Kekayaan Daerah adalah seluruh benda atau barang baik bergerak atau tidak bergerak milik/dibawah penguasaan Pemerintah Daerah.
10. Pelelangan adalah tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan, termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan ditempat pelelangan.
11. Pasar grosir dan/atau pertokoan adalah pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pihak swasta.
12. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
13. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
14. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
15. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
16. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
17. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disingkat RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat.
18. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.
19. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
20. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
 21. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah, antara lain, pemakaian tanah dan/atau jalan, bangunan/gedung, pemakaian ruangan pesta, pemakaian kendaraan/alat-alat berat milik Daerah.
 22. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyediakan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
 23. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
 24. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasad an perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
 25. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Gorontalo.
 26. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.
 27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
 28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
 29. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
 30. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

31. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangandan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
32. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
33. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat sanksi/ancaman Pidana.

BAB II

JENIS RETRIBUSI JASA USAHA

Bagian Kesatu

Objek dan Jenis Retribusi

Pasal 2

- (1) Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:
 - a. pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
 - b. pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.
- (2) Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
 - c. Retribusi Terminal;
 - d. Retribusi Tempat Khusus Parkir;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- e. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- f. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan
- g. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Bagian Kedua
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 3

Dengan nama retribusi pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian Kekayaan Daerah milik Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Objek retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Pasal 5

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati kekayaan daerah yang dimiliki Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa Retribusi pemakaian kekayaan daerah diukur berdasarkan jenis, jangka waktu, luas dan golongan kekayaan daerah.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Bagian Ketiga

Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 7

Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan.

Pasal 8

- (1) Objek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 9

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas pasar grosir dan/atau pertokoan.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 10

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan luas, dan jangka waktu penggunaan fasilitas pasar dan/atau pertokoan.

Bagian Keempat

Retribusi Terminal

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 11

Dengan nama retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas yang ada dilingkungan Terminal.

PERANGKAT DAIRAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal 12

- (1) Objek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan Terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 13

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan jasa terminal.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 14

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi dan jangka waktu penggunaan fasilitas Terminal.

Bagian Kelima

Retribusi Tempat Khusus Parkir

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 15

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat khusus parkir yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 16

- (1) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 adalah pelayanan Tempat Khusus Parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal 17

Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan tempat khusus parkir.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 18

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis Tempat Khusus Parkir yang diberikan.

Bagian Keenam

Retribusi Rumah Potong Hewan

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 19

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan rumah potong hewan yang dikelola atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 20

- (1) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 adalah pelayanan penyediaan fasilitas Rumah Potong Hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan penyediaan fasilitas Rumah Potong Hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 21

Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan dan/atau menikmati/memakai fasilitas Rumah Potong Hewan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
1	1	9	1

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 22

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan dan jumlah ternak yang dipotong.

Bagian Ketujuh

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 23

Dengan nama retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 24

- (1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 25

Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 26

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi dan pemanfaatan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Bagian Kedelapan
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 27

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Pasal 28

- (1) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 adalah penjualan hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 29

Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha yang bersangkutan.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 30

Tingkat penggunaan jasa atas Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah diukur berdasarkan jenis produksi dan jumlah.

BAB III

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 31

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

BAB IV

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 32

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 33

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB V

WILAYAH DAN TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 34

Retribusi Jasa Usaha yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

Pasal 35

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan/atau kartu langganan.
- (3) Hasil Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke kas umum Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 36

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di kas umum Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan Retribusi harus disetor secara bruto ke kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VII

MASA RETRIBUSI, SAAT RETRIBUSI TERUTANG DAN PENAGIHAN

Pasal 37

- (1) Masa Retribusi adalah jangka waktu subjek Retribusi untuk mendapatkan pelayanan, fasilitas dan/atau memperoleh manfaat dari Pemerintah Daerah.
- (2) Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 38

- (1) Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, Wajib Retribusi wajib melunasi Retribusi yang terutang.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 39

- (1) Wali Kota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Wali Kota.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

BAB IX
TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN
Pasal 40

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 41

- (1) Wali Kota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan Retribusi diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dalam bentuk keputusan keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Wali Kota.
- (3) Keputusan Wali Kota atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah lewat dan Wali Kota tidak memberikan suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

Pasal 42

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

PERANGKAT DAIRAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

BAB X
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 43

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Wali Kota.
- (2) Wali Kota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah dilampaui dan Wali Kota tidak memberikan keputusan, maka permohonan pengembalian kelebihan Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Wali Kota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

Pasal 44

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Wali Kota dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
 - a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. masa Retribusi
 - c. besarnya kelebihan pembayaran; dan
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara langsung atau melalui poster catat.
- (3) Bukti penerimaan atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Wali Kota.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal 45

- (1) Pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan utang Retribusi lainnya, pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XI

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 46

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguhkan apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, bahwa Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 47

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Wali Kota menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Wali Kota.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

BAB XII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 48

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Retribusi Jasa Usaha dilakukan oleh aparat pengawas internal Pemerintah Daerah sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.
- (2) Pengendalian terhadap penyelenggaraan Retribusi Jasa Usaha dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan di bidang Keuangan dan Pendapatan Daerah.

BAB XIII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 49

- (1) Selain pejabat penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik polisi negara Republik Indonesia sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 50

- (1) Wajib Retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya melunasi Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

Retribusi terutang yang ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih dapat ditagih selama jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Retribusi Jasa Usaha, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 53

Pada saat peraturan daerah ini berlaku :

- a. Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kota Gorontalo tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 144);
- b. Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2011 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 153);
- c. Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Kota Gorontalo tahun 2011 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 159);
- d. Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Pelelangan (Lembaran Daerah Kota Gorontalo tahun 2011 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 155);
- e. Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kota Gorontalo tahun 2011 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 156);
- f. Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 157);
- g. Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 29 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 158);
- h. Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2011 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 159); dan

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- i. Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 31 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2011 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 160).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 54

Peraturan Pelaksana dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo

pada tanggal, 29 Desember 2020

WALI KOTA GORONTALO,



MARTEN A. TAHA

Diundangkan di Gorontalo

pada tanggal, 29 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,



ISMAIL MADJID

LEMBARAN DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2020 NOMOR 6.

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO : (6/43/2020)

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KOTA GORONTALO
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

Penetapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu upaya untuk peningkatan kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui peningkatan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya yang bersumber dari retribusi daerah, sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah dapat terwujud.

Untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pertumbuhan perekonomian di daerah, diperlukan penyediaan sumber-sumber PAD yang hasilnya memadai, yang salah satunya melalui pemungutan Retribusi Jasa Usaha yaitu jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

Retribusi Jasa Usaha yang dikenakan oleh Pemerintah Kota Gorontalo terdiri dari 7 (tujuh) jenis yaitu Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi RPH, dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang merupakan penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2020 NOMOR 221

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

a. Pemakaian Tanah

1. Retribusi pemakaian tanah untuk pemasangan sarana/media luar ruangan sebesar Rp. 50.000/m²/bulan
2. Retribusi tanah yang di pergunakan untuk tanaman hias dan sejenisnya, ukiran/lukisan dan patung-patung seni sebesar Rp. 500/m²/bulan minimal 1 m².
3. Retribusi tanah yang dipergunakan untuk usaha dan tempat tinggal sebesar Rp. 5.000/m²/bulan.

b. Penggunaan bangunan gedung :

1. Luas Kurang dari 250 m² Rp. 200.000,- untuk sehari pemakaian
2. Luas 251 m² s/d 500 m²: Rp. 250.000, - untuk sehari pemakaian
3. Luas 501 m² s/d 750 m² Rp. 500.000, - untuk sehari pemakaian
4. Luas 751 m² s/d 1000 m² Rp.1.000.000,- untuk sehari pemakaian
5. Luas 1.001 m² s/d 5.000 m² Rp.1.000.000, - untuk sehari pemakaian
6. Luas 1.000 m² Rp.1.000.000, - untuk sehari pemakaian
7. Bangunan Gedung/Depo Ikan Hias Rp. 48.000,-/bulan
8. Pemanfaatan Sarana Gedung Diklat Rp. 65.000,-/org/pelatihan
9. Pemanfaatan Asrama Diklat Rp. 65.000,-/org/pelatiham

c. Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Panti Sosial Bina Remaja Teratai Indah :

1. ruang belajar :

a. 1 s/d 6 hari

Rp. 100.000,-/hari

PERANGKAT DAERAH	KEPALA BAGIAN HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- b. diatas 6 hari Rp. 50.000,-/hari
2. ruang tidur Rp. 100.000,-/hari/kamar
3. aula/ruang untuk pesta kawin dan hari ulang tahun
Rp. 350.000/kegiatan
- d. Sewa rumah milik pemerintah daerah :
- a. Type 72 Rp. 300.000/bulan
- b. Type 54 Rp. 250.000/bulan
- c. Type 45 Rp. 200.000/bulan
- d. Type 36 Rp. 150.000/bulan
- e. Retribusi pemakaian kendaraan/alat-alat berat.
1. asphalt mixing plant (AMP) Rp. 1.500.000/jam
2. asphalt finisher Rp. 200.000/jam
3. asphalt sprayer 31E-65-85 HP Rp. 250.000/hari
4. bulldozer 100-150 HP Rp. 350.000/jam
5. bulldozer 70-85 HP Rp. 200.000/jam
6. compressor 125-4000 Rp. 450.000/hari
7. concrete mixer 0.3-0.6 m3 Rp. 35.000/jam
8. crane 10-15 ton Rp. 200.000/jam
9. crane 3-4 ton Rp. 150.000/jam
10. crane PJU
- dalam kota Rp. 250.000/jam
- luar kota Rp. 500.000/jam
11. dump truck 3-4 m3 Rp. 500.000/jam
12. excavator 70-80-140 HP Rp. 200.000/jam
13. fait bed truck 3-4 m3 Rp. 500.000/hari
14. generator set Rp. 100.000/jam
15. motor grader > 100 HP Rp. 200.000/jam
16. track loader > 100 HP Rp. 150.000/jam
17. wheel loader 10-16 m3 Rp. 150.000/jam
18. skid steer loader (bob cat) Rp. 200.000/jam
19. three wheel roller 6-8 ton Rp. 500.000/hari
20. tandem roller 6-8 ton Rp. 500.000/hari
21. tire roller 8-10 ton Rp. 750.000/hari
22. vibratory roller 5-8 ton Rp. 500.000/hari

PERANGKAT DAERAH	KEPALA BAGIAN HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

23. baby roller 0.5-1 ton Rp 250.000/hari
24. concrete vibrator Rp. 100.000/hari
25. stone crusher Rp. 2.500.000/hari
26. water pump 70- 100 mm Rp. 150.000/hari
27. water tanker 3000-4500l Rp. 450.000/hari
28. pedetrien roller Rp. 250.000/hari
29. stamper Rp. 100.000/hari
30. jack hammer Rp. 200.000/hari
31. fulvi mixer Rp. 400.000/hari
32. concrete pump (pompabeton) Rp. 450.000/hari
33. trailer 15-20 ton Rp. 500.000/ret
34. pide driver + hammer Rp. 250.000/hari
35. crane on track 35 ton Rp. 1.000.000/hari
36. weldin set Rp. 250.000/hari
37. asphalt liquid mixer Rp. 250/hari
38. light tower Rp. 250.000/hari
39. Laboratorium :
- a. laboratorium tanah :
- 1) kadar air tanah Rp. 15.000/sampel
- 2) beratjenistanah Rp. 20.000/sampel
- atterberg limit Rp. 16.500/sampel
- analisa saringan Rp. 25.000/sampel
- pemadam standar Rp. 70.000/sampel
- 3) pemadaman modified Rp. 150.000/sampel
- 4) CBR laboratorium Rp. 150.000/sampel
- 5) Hydrometer Rp. 12.500/sampel
- 6) Skeinkage Rp. 20.000/sampel
- 7) Konsolidasi Rp. 30.000/sampel
- 8) Beratisi Rp. 17.500/sampel
- 9) Kuatgeserlangsung Rp. 17.500/sampel
- 10) Permeabilitas (constant head) Rp. 50.000/sampel
- 11) Permeabilitas (feel) Rp. 25.000/sampel
- 12) Triaxial (UU) Rp. 110.000/sampel
- 13) Triaxial (CU) Rp. 220.000/sampel
- b. laboratorium aspal
- 1) Penetrasi Rp. 50.000/sampel

PERANGKAT DAERAH	KEPALA BAGIAN HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- 2) titiklembek Rp. 20.000/sampel
- 3) dactilitas Rp. 40.000/sampel
- 4) kelarutandalam CHCL3 Rp. 15.000/sampel
- 5) kehilanganberat Rp. 25.000/sampel
- 6) penetrasisetelahkehilanganberatRp. 35.000/sampel
- 7) titiknyala Rp. 10.000/sampel
- 8) beratjenisaspal Rp. 30.000/sampel
- 9) viskositas Rp. 25.000/sampel
- 10) kadar air tanah Rp. 25.000/sampel
- 11) extrasi Rp. 40.000/sampel
- c. laboratorium beton
 - 1) konsistensi semen Rp. 20.000/sampel
 - 2) pengikatanawal semen Rp. 30.000/sampel
 - 3) kuattekan mortar Rp. 45.000/sampel
 - 4) beratjenis semen Rp. 20.000/sampel
 - 5) kehalusan semen Rp. 20.000/sampel
 - 6) kadar air Rp. 15.500/sampel
 - 7) ketetapanbentuk/buah Rp. 25.000/sampel
 - 8) abrasi Rp. 40.000/sampel
 - 9) gradasi Rp. 30.000/sampel
 - 10) beratjenis Rp. 250.000/sampel
 - 11) beratisi Rp. 25.000/sampel
 - 12) kadarlumpur Rp. 35.000/sampel
 - 13) soundeness Rp. 20.000/sampel
 - 14) mix design Rp. 350.000/sampel
 - 15) modifikasi mix (1 set) Rp. 250.000/sampel
 - 16) impack test Rp. 35.000/sampel
 - 17) bidangbelah Rp. 55.000/sampel
- d. pemeriksaan benda uji (kubus, silinder dll) :
 - 1) kuat tekanan beton Rp. 35.000/sampel
 - 2) kuat tarik Rp. 40.000/sampel
 - 3) kuat tekanan beton (hammer test) Rp. 35.000/sampel
- e. mobilisasi alat pengujian
 - 1) boring (hand bor) Rp. 400.000/sampel
 - 2) sondir Rp. 750.000/sampel
 - 3) standar penetration test (SPT) Rp. 700.000/sampel

PERANGKAT DAERAH	KEPALA BAGIAN HUKUM	ASISTEN	SEKDA
1	1	9	1

- | | |
|----------------------|--------------------|
| 4) CBR lapangan | Rp. 500.000/sampel |
| 5) Pengambilansampel | Rp. 125.000/sampel |
| 6) Sand cone | Rp. 50.000/sampel |
| 7) Core drill | Rp. 75.000/sampel |

f. Retribusi Rumah susun Sewa

- | | |
|-------------|-------------------|
| 1. Lantai 1 | Rp. 200.000/bulan |
| 2. Lantai 2 | Rp. 175.000/bulan |
| 3. Lantai 3 | Rp. 150.000/bulan |
| 4. Lantai 4 | Rp. 125.000/bulan |

g. Tanah dan atau bangunan yang dikuasai pemerintah daerah untuk pemasangan reklame:

1. Tanah

a. reklame billboard, megatron, vidiatron dan sejenisnya:

- 1) pada jalan kelas A Rp.1.150,- (seribu seratus lima puluh rupiah) per m² per hari
- 2) pada jalan kelas B Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) per m² perhari
- 3) pada jalan kelas C Rp. 350,- (tiga ratus lima puluh rupiah) per m² perhari

b. reklame papan dan sejenisnya:

- 1) pada jalan kelas A Rp. 450,-(empat ratus lima puluh rupiah) per m² per hari
- 2) pada jalan kelas B Rp. 350,- (tiga ratus lima puluh rupiah) per m² per hari
- 3) pada jalan kelas C Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) per m² per hari

c. reklame baliho dan sejenisnya:

- 1) pada jalan kelas A Rp. 575,-(lima ratus tujuh puluh lima rupiah) per m² per hari
- 2) pada jalan kelas B Rp. 450,- (empat ratus lima puluh rupiah) per m² per hari
- 3) pada jalan kelas C Rp. 350,- (tiga ratus lima puluh rupiah) per m² per hari

PERANGKAT DAERAH	KEPALA BAGIAN HUKUM	ASISTEN	SEKDA
		9	1

- d. reklame kain (spanduk, umbul-umbul, banner dan sejenisnya:
- 1) pada jalan kelas A Rp.275,-(dua ratus tujuh puluh lima rupiah) per m² per hari
 - 2) pada jalan kelas B Rp. 250,-(dua ratus lima puluh rupiah) per m² per hari
 - 3) pada jalan kelas C Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) per m² per hari
- e. reklame balon:
- reklame balon dan sejenisnya Rp. 400,- (empat ratus rupiah) per m² per hari.

2. Bangunan

- a. reklame billboard, megatron, vidiatron dan sejenisnya:
- 1) Pada jalan kelas A Rp.1.500,- (seribu lima ratus rupiah) per m² per hari.
 - 2) Pada jalan kelas B Rp. 1.150,- (seribu seratus lima puluh rupiah) per m² per hari.
 - 3) Pada jalan kelas C Rp.750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) per m² per hari.
- b. reklame papan dan sejenisnya:
- 1) Pada jalan kelas A Rp. 600,- (enam ratus rupiah) per m² perhari.
 - 2) Pada jalan kelas B Rp. 450,- (empat ratus lima puluh rupiah) per m² per hari.
 - 3) Pada jalan kelas C Rp. 350,- (tiga ratus lima puluh rupiah) per m² per hari
- c. reklame baliho dan sejenisnya:
- 1) Pada jalan kelas A Rp. 700, -(tujuh ratus rupiah) per m² per hari.
 - 2) Pada jalan kelas B Rp. 450, -(empat ratus lima puluh rupiah) per m² per hari.
 - 3) Pada jalan kelas C Rp. 350,-(tiga ratus lima puluh rupiah) per m² per hari.

PERANGKAT DAERAH	KEPALA BAGIAN HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- d. reklame kain (spanduk, umbul-umbul, banner dan sejenisnya:
- 1) Pada jalan kelas A Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) per m² perhari.
 - 2) Pada jalan kelas B Rp. 270,- (dua ratus tujuh puluh rupiah) per m² per hari.
 - 3) Pada jalan kelas C Rp. 200,-(dua ratus rupiah) per m² perhari.
3. Reklame balon, selebaran/melekat (sticker, poster, timflet) dan semacamnya sebagai berikut:
- a. reklame balon dan sejenisnya Rp. 400,- (empat ratus rupiah) per m² per hari
 - b. reklame selebaran/semua jalan melekat (sticker, poster, timflet)
 - melekat:
 - 1) ukuran folio Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) per m² per hari;
 - 2) ukuran double folio Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) per m² per hari.
 - timplet :
 - 1) ukuran folio Rp. 400,- (empat ratus rupiah) per m² per hari.
 - 2) Ukuran double folio Rp. 450,- (empat ratus lima puluh rupiah) per m² per hari.
- h. Penggunaan :
1. Kolam renang Lahilote untuk pemakaian keperluan personal :
 - a) Sosial Rp. 1.000.000/hari
 - b) Komersil Rp. 2.000.000/hari
 2. Bak pemandian Potanga untuk pemakaian keperluan personal:
 - a) Sosial Rp. 500.000/hari
 - b) Komersil Rp. 1.000.000/hari
 3. Benteng Otanaha untuk pemakaian keperluan personal :
 - a) Sosial Rp. 1.500.000/hari
 - b) Komersil Rp. 3.000.000/hari
 - c) Pedagang kaki lima Rp. 1.000/m²/hari
 - d) Permainan anak Rp. 3.000/wahana

PERANGKAT DAERAH	KEPALA BAGIAN HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

4. Tangga 2000 untuk pemakaian keperluan personal :
- a) Sosial Rp. 1.000.000/hari
 - b) Komersil Rp. 2.000.000/hari
 - c) Pedagang kaki lima Rp. 750/m²/hari
 - d) Permainan anak Rp. 1.000/wahana
5. Taman Kota untuk pemakaian keperluan personal :
- a) Sosial Rp. 500.000/hari
 - b) Komersil Rp. 1.000.000/hari
6. Rumah Adat Dulohupa untuk pemakaian keperluan personal :
- a) Sosial Rp. 1.000.000/hari
 - b) Komersil Rp. 2.000.000/hari
 - c) Pemakaian keperluan photoshoot, praweding Rp. 150.000/3 jam
7. Rumah Adat Dulohupa dan taman keseluruhan untuk pemakaian keperluan personal :
- a) Sosial Rp. 2.500.000/hari
 - b) Komersil Rp. 5.000.000/hari
8. Taruna Remaja untuk pemakaian keperluan personal :
- a) Sosial Rp. 2.500.000/hari
 - b) Semi komersial Rp. 5.000.000/hari
 - c) Komersil Rp. 10.000.000/hari
 - d) Pedagang kaki lima Rp. 850/m²/hari
 - e) Permainan anak Rp. 5.000/wahana
9. Stadion Merdeka untuk pemakaian keperluan personal, lomba dan acara :
- a) Sosial Rp. 1.000.000/hari
 - b) Semi komersial Rp. 3.000.000/hari
10. Stadion Merdeka untuk pemakaian keperluan latihan Rp.25.000/jam/kegiatan
11. Lintasan lari untuk pemakaian keperluan personal, lomba dan acara :
- a) Sosial Rp. 1.000.000/hari
 - b) Komersial Rp. 3.000.000/hari
12. Gelora Nani Wartabone untuk pemakaian keperluan personal, lomba dan acara :
- a) Sosial Rp. 1.000.000/hari
 - b) Komersial Rp. 2.500.000/hari
 - c) Pedagang kaki lima Rp. 700/m²/hari

PERANGKAT DAERAH	KEPALA BAGIAN HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- d) Permainan anak Rp. 5.000/wahana
13. Gelora Nani Wartabone untuk pemakaian keperluan latihan
Rp. 25.000/jam/kegiatan
14. Halaman Stadion dan Gelora Nani Wartabone untuk pemakaian
keperluan personal :
- a) Sosial Rp. 750.000/hari
- b) Komersial Rp. 1.500.000/hari
15. Lapangan Tenis Taruna Remaja untuk pemakaian keperluan personal,
lomba dan acara :
- a) Sosial Rp. 1.000.000/hari
- b) Komersial Rp. 3.000.000/hari
- c) Pedagang kaki lima Rp. 500/m²/hari
- d) Permainan anak Rp. 5.000/wahana
16. Lapangan Tenis Taruna Remaja untuk pemakaian keperluan Latihan
Rp. 25.000.000/jam/kegiatan.
17. Lapangan Basket untuk pemakaian keperluan personal, lomba dan
acara :
- a) Sosial Rp. 1.000.000/hari
- b) Komersial Rp. 3.000.000/hari
18. Lapangan lainnya (Buladu, Bulotadaa, Padebuolo dan Dembe 1) untuk
pemakaian keperluan personal, lomba dan acara :
- a) Sosial Rp. 500.000/hari
- b) Komersial Rp. 1.500.000/hari
19. Lapangan lainnya (Buladu, Bulotadaa, Padebuolo dan Dembe 1) untuk
pemakaian keperluan Latihan Rp. 10.000/jam/kegiatan.
20. Arena Skate Board untuk pemakaian keperluan personal, lomba dan
acara :
- a) Sosial Rp. 1.000.000/hari
- b) Komersial Rp. 2.500.000/hari
- i. Pemanfaatan alat *incinerator* dan IPAL :
1. Pembakaran Rp. 15.000,-
2. Limbah Cair Rp. 6.000,-
- j. Pusat Kesehatan Hewan
1. Pemakaian Alat Pemeriksaan Pengobatan Hewan Kecil
Rp. 15.000,-/ekor

PERANGKAT DAERAH	KEPALA BAGIAN HUKUM	ASISTEN	SEKDA
		9	4

2. Pemakaian Alat Pemeriksaan Pengebatan Hewan Besar
Rp. 20.000,-/ekor
3. Pemakaian Alat untuk operasi kecil Rp. 100.000,-/ekor
4. Pemakaian Alat untuk operasi besar Rp. 250.000,-/ekor
5. Pemakaian Alat Vaksinasi Rabies (Diluar Program)
Rp. 10.000,-/Tindakan
6. Pemakaian Alat Vaksinasi HPAI (Diluar Program) Rp. 500/tindakan

↓ WALI KOTA GORONTALO, ↓

MARTEN A. TAHA

PERANGKAT DAERAH	KEPALA BAGIAN HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

LAMPIRAN II

PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO

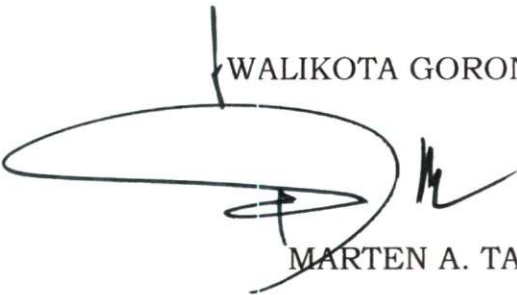
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN

No	Objek	Fasilitas	Penggolongan	Tarif / Meter/ Bulan				Ket
				Jl.MT.Haryono	Jl.S.Parman	Jl.Pertiwi	Jl.Hi.Nani wartabone	
I.	Pasar Grosir	-	-	-	-	-	-	
II.	Pertokoan	Bangunan Bertingkat: -Toko	1.Pasar setya Praja -Bag.Luar	7.500/ m ² /Bln	7.500/ M ² /Bln	-	-	
		Bangunan Bertingkat:	2.Eks Toko Roy -Lantai I	-	-	6.000/ m ² /Bln	-	
			-Lantai II	-	-	6.000/ m ² /Bln	-	
			3.Komp.Murni: -Lantai I	-	-	6.000/ m ² /Bln	6.000/ m ² /Bln	
			-Lantai II	-	-	6.000/ m ² /Bln	6.000/ m ² /Bln	



WALIKOTA GORONTALO,

MARTEN A. TAHA

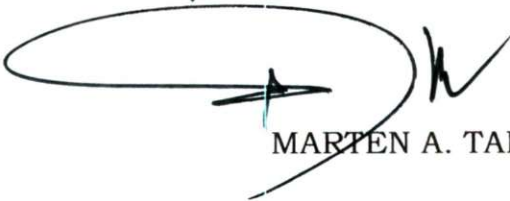
PERANGKAT DAERAH	KEPALA BAGIAN HUKUM	ASISTEN	SEKDA
		9	

LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO
 NOMOR 6 TAHUN 2020
 TENTANG
 RETRIBUSI JASA USAHA

RETRIBUSI TERMINAL

Jenis Pelayanan	Jenis Kendaraan/Ukuran Fasilitas	Tarif
Tempat Parkir Kendaraan	1. Angkutan Kota	Rp. 2.000/hari
	2. Angkutan Kota Dalam Provinsi	Rp. 3.000/hari
	3. Kendaraan Pribadi :	
	- Mobil Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek.	Rp. 2.000/sekali masuk
	- Mobil Angkutan Barang	Rp. 2.000/sekali masuk
	4. Bentor	Rp. 2.000/hari
Pemakaian Tempat Usaha	Permanen 1x1	Rp. 12.500/bulan
Kamar Mandi/WC	Buang Air Kecil	Rp. 1.000/sekali masuk/orang
	Buang Air Besar	Rp. 1.000/sekali masuk/orang
	Mandi	Rp. 1.000/sekali masuk/orang

WALI KOTA GORONTALO,



MARTEN A. TAHA

PERANGKAT DAERAH	KEPALA BAGIAN HUKUM	ASISTEN	SEKDA
		9	1

LAMPIRAN IV
 PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO
 NOMOR 6 TAHUN 2020
 TENTANG
 RETRIBUSI JASA USAHA

RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

Jenis Tempat Parkir	Jenis Kendaraan Bermotor	Tarif/Satuan
Rendah	Sedan, jeep, mini bus, pickup, dan sejenisnya	Rp. 5.000,- /sekali parkir
	Bus	Rp. 7.000,- /sekali parkir
	Truk	Rp. 7.000,- /sekali parkir
	Sepeda Motor	Rp. 2.000,- /sekali parkir
	Bentor	Rp. 2.000,- /sekali parkir
Tinggi	Sedan, jeep, mini bus, pickup, dan sejenisnya	Rp. 7.000,- /sekali parkir
	Bus	Rp. 10.000,- /sekali parkir
	Truk	Rp. 10.000,- /sekali parkir
	Sepeda Motor	Rp. 3.000,- /sekali parkir
	Bentor	Rp. 3.000,- /sekali parkir


 WALIKOTA GORONTALO
 MARTEN A. TAHA

PERANGKAT DAERAH	KEPALA BAGIAN HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

Pemotongan Hewan :

- a. Tarif Retribusi Sapi dan Kerbau Rp. 21.500,-/ekor
- b. Terif Retribusi Kambing dan Domba Rp. 10.000,-/ekor

WALI KOTA GORONTALO,



MARTEN A. TAHA

PERANGKAT DAERAH	KEPALA BAGIAN HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

LAMPIRAN VI
 PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO
 NOMOR 6 TAHUN 2020
 TENTANG
 RETRIBUSI JASA USAHA

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

No	Lokasi	Golongan Tarif/Karcis Masuk	Tarif/Satuan
1.	Kolam Renang Lahilote	1. Anak-anak	Rp. 10.000/orang
		2. Dewasa	Rp. 15.000/orang
2.	Kolam Pemandian Potanga	1. Anak-anak	Rp. 5.000/orang
		2. Dewasa	Rp. 10.000/orang
3.	Benteng Otanaha	1. Wisnus	Rp. 10.000/orang
		2. Wisman	Rp. 25.000/orang
4.	Rumah Adat Dulohupa	Pengunjung	Rp. 5.000/orang
5.	Lintasan Lari	1. Anak-anak	Rp. 2.000/orang
		2. Dewasa	Rp. 3.000/orang

WALI KOTA GORONTALO



MARTEN A. TAHA

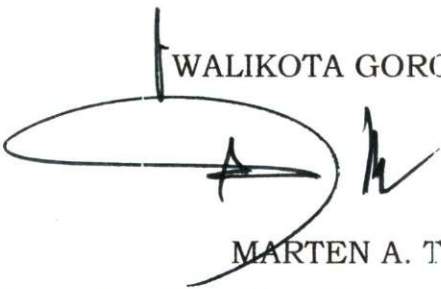
PERANGKAT DAERAH	KEPALA BAGIAN HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

LAMPIRAN VII
 PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO
 NOMOR 6 TAHUN 2020
 TENTANG
 RETRIBUSI JASA USAHA

RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

No.	Nama Ikan	Ukuran	Tarif
1.	Nila	2-3 cm	50/Ekor
		3-5 cm	150/Ekor
		5-8 cm	200/Ekor
2.	Mas (Majalaya)	2-3 cm	250/Ekor
		3-5 cm	500/Ekor
		5-8 cm	700/Ekor
3.	Mas Koki	2-3 cm	3.500/Ekor
		4-5 cm	5.000/Ekor
4.	Mas Koi	3-5 cm	5.000/Ekor
		5-8 cm	10.000/Ekor
5.	Mas Komet	8-10 cm	5.000/Ekor
6.	Cupang	2-3 cm	3.000/Ekor
		4-5 cm	10.000/Ekor
7.	Molly	2-3 cm	2.000/Ekor
		4-5 cm	5.000/Ekor
8.	Lele	3-4 cm	250/ekor
		5-6 cm	350/ekor
		7-8 cm	500/ekor

Benih Padi : Rp. 7.500 s/d Rp. 11.0000 per Kg.



WALIKOTA GORONTALO,

MARTEN A. TAHA

PERANGKAT DAERAH	KEPALA BAGIAN HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			